

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR :
173/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KABUPATEN BULELENG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 168/HK.03.1-Kpt/5108/KPU/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap masa tugas/kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 173/HK.031-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang : Pembentukan dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buleleng pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN : Keputuan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 September 2018.